



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 215 TAHUN 2025  
TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA NASIONAL *SOUTH EAST ASIAN  
MINISTRIAL MEETING ON YOUTH AND SPORTS* TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa South East Asian Ministerial Meeting on Youth and Sports akan diselenggarakan pada tanggal 6-8 Februari 2026, di Bali, Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan *South East Asian Ministerial Meeting on Youth and Sports* Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengangkat/menunjuk Panitia Nasional *South East Asian Ministerial Meeting On Youth and Sports 2026*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Nasional *South East Asian Ministerial Meeting On Youth and Sports* Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 253);
  5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA NASIONAL SOUTH EAST ASIAN MINISTERIAL MEETING ON YOUTH AND SPORTS TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Nasional South East Asian Ministerial Meeting on Youth and Sports Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Panitia Nasional, dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan South East Asian Ministerial Meeting on Youth and Sports Tahun 2026.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Ketua Pelaksana Panitia Nasional dapat mengangkat/ menunjuk personel tim teknis operasional untuk membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan dengan jabatan *Liaison Officer* (LO) dan relawan (*volunteer*) untuk ditetapkan sebagai yang diperlukan untuk melakukan

koordinasi dengan tamu delegasi dan/atau kementerian/lembaga/daerah/instansi, dengan memperhatikan proporsionalitas dan kompetensi yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
- KELIMA : Panitia Nasional menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh rangkaian kegiatan *South East Asian Ministerial Meeting on Youth and Sports* Tahun 2026 selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember

MENTERI PEMUDA DAN OLAMRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN  
OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 215 TAHUN 2025  
TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN  
PANITIA NASIONAL SOUTH EAST ASIAN  
MINISTERIAL MEETING ON YOUTH AND  
SPORTS TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONEL PANITIA NASIONAL  
*SOUTHEAST ASIA MINISTERIAL MEETING ON YOUTH AND SPORTS*  
TAHUN 2026

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Peran dalam Tim</b>	<b>Deskripsi Tugas</b>
1.	Erick Thohir	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan <i>Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports</i>
2.	Taufik Hidayat	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan <i>Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports</i>
3.	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab	Penanggung jawab keseluruhan pelaksanaan <i>Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports</i>
4.	Yohan	Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	Penasihat	Memberikan nasihat dan masukan kepada tim panitia pelaksana
5.	Sri Wahyuni	Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga	Penasihat	Memberikan nasihat dan masukan kepada tim panitia pelaksana
6.	Surono	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Penasihat	Memberikan nasihat dan masukan kepada tim panitia pelaksana

7.	Suyadi Pawiro	Plt. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	Penasihat	Memberikan nasihat dan masukan kepada tim panitia pelaksana
8.	Idris Ahmad	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Perencanaan dan Administrasi	Penasihat	Memberikan nasihat dan masukan kepada tim panitia pelaksana
9.	Tsamara Amany	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Kebijakan Publik dan Komunikasi	Penasihat	Memberikan nasihat dan masukan kepada tim panitia pelaksana
10.	Togi Pangaribuan	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Hukum dan Regulasi	Penasihat	Memberikan nasihat dan masukan kepada tim panitia pelaksana
11.	Hesky Ondo Manurung	Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Deregulasi dan Kelembagaan	Penasihat	Memberikan nasihat dan masukan kepada tim panitia pelaksana

12.	Andira Utami	Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga	Penasihat	Memberikan nasihat dan masukan kepada tim panitia pelaksana
13.	Putri Viola	Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Media dan Komunikasi	Penasihat	Memberikan nasihat dan masukan kepada tim panitia pelaksana
14.	Ronald H. Panjaitan	Tenaga Ahli Wakil Menteri Bidang Hukum	Penasihat	Memberikan nasihat dan masukan kepada tim panitia pelaksana
15.	Andry Manuella Ginting	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Ketua	Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan; menetapkan kebijakan operasional; mengkoordinasikan pelaksanaan antar-divisi; mengambil keputusan strategis dan penyelesaian kendala; serta memastikan seluruh keluaran kegiatan tercapai sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.
16.	Ferdinand Kamariki Tangkudung	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan; melakukan pemantauan progres dan tindak lanjut lintas divisi; mengkoordinasikan penanganan isu/risiko operasional; serta melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

17.	Rizki Kurniawan	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	Sekretaris	Menyelenggarakan fungsi kesekretariatan panitia, meliputi administrasi, persuratan, penjadwalan, dokumentasi rapat, serta pengarsipan; menyiapkan dan memutakhirkan rencana kerja, timeline, dan daftar periksa; serta menyusun laporan administrasi pelaksanaan kegiatan.
18.	Sarlawati Gita Avrianingsih	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian	Wakil Sekretaris	
19.	Astri Dwijayanti	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota Sekretaris	
20.	Shintia Ariska	Penerjemah Ahli Pratama	Koordinator Divisi Acara	Menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan rangkaian acara secara menyeluruh, meliputi penyusunan susunan acara ( <i>rundown</i> ), agenda materi dan substansi kegiatan, alur kegiatan; penyiapan bahan paparan dan <i>briefing</i> ; pengendalian pelaksanaan setiap sesi agar berjalan tepat waktu dan terpadu; melaksanakan koordinasi gladi bersih; memastikan kesiapan operasional acara, serta berkoordinasi dengan divisi terkait untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan; bertanggung jawab atas penyusunan, penyelarasan, dan finalisasi dokumen keluaran; pengelolaan notulensi; serta penyusunan laporan pelaksanaan dan laporan hasil sebagai bahan evaluasi.
21.	Rahma Novita	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Koordinator Divisi Acara	
22.	Annisa Eldina Larasati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Divisi Acara	
23.	Elvi Susanti	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Koordinator Divisi LO	
				Melaksanakan koordinasi dan pendampingan delegasi sejak tahap awal hingga kepulangan delegasi, termasuk distribusi

24.	Juhantika Anggraeni	Perencana Ahli Muda	Wakil Koordinator Divisi LO	undangan dan materi kegiatan, pengumpulan serta pemutakhiran kebutuhan dan data/informasi delegasi, serta koordinasi intensif dengan fungsi Protokol terkait penetapan dan penanganan delegasi sesuai tingkatan jabatan. Memastikan seluruh kebutuhan delegasi terpenuhi selama kegiatan, termasuk koordinasi kebutuhan penerjemahan melalui liaison interpreter, berkoordinasi dengan divisi terkait untuk kelancaran mobilitas dan layanan delegasi, serta menyusun laporan pelaksanaan tugas LO sebagai bahan evaluasi.
25.	Philip Tino Mahatma Nafi	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota Divisi LO	
26.	Retnoni Guarti	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota Divisi LO	
27.	Prasetyo Adi Nugroho	Penerjemah Ahli Pertama	Anggota Divisi LO	
28.	Adrian Lukman Derianto	Penata Keprotokolan	Koordinator Divisi Protokol	Menyelenggarakan fungsi keprotokolan dan layanan delegasi, yang meliputi keamanan, pengaturan tata upacara dan tata tempat sesuai ketentuan keprotokolan, pelaksanaan pengawalan VIP/VVIP, serta koordinasi akses, dan pergerakan delegasi selama kegiatan. Protokol juga berkoordinasi dengan divisi terkait untuk memastikan kelancaran rangkaian acara serta menyusun laporan pelaksanaan keprotokolan.
29.	Muhammad Jari Badri	Pengelola Keprotokolan	Anggota Divisi Protokol	
30.	Depta Eki Novian	Perencana Ahli Pertama	Koordinator Divisi Teknis	Menyelenggarakan dukungan teknis kegiatan, meliputi kesiapan IT/AV (perangkat presentasi, audio, jaringan, dan kebutuhan teknis lainnya), pengelolaan logistik venue (penataan ruang, perlengkapan,
31.		Perencana Ahli Pertama	Wakil Koordinator	

	Muhammad Sobihan		Divisi Teknis	<p>dan signage), serta koordinasi dengan penyedia jasa untuk pelaksanaan teknis dan rencana cadangan; sekaligus mengoordinasikan akomodasi dan transportasi delegasi, termasuk koordinasi hotel.</p> <p>Menyelenggarakan komunikasi publik dan publikasi kegiatan, meliputi penyusunan strategi komunikasi, pengelolaan hubungan media, penyiapan siaran pers dan materi publikasi, serta pelaksanaan dokumentasi kegiatan; memastikan proses persetujuan pernyataan resmi dan konsistensi narasi; mengelola kebutuhan media center apabila diperlukan; serta menyusun laporan publikasi dan dokumentasi kegiatan.</p>
32.	Bellaetrix Manuputty	Tim Asistensi Wakil Menteri	Anggota Divisi Teknis	
33.	Yulia Mahmuddin	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Koordinator Divisi Media, Dokumentasi dan Publikasi	
34.	Aulia Rahmah Yulia Pindayani	Pranata Humas Terampil	Wakil Koordinator Divisi Media, Dokumentasi dan Publikasi	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIC INDONESIA,



ERICK THOHIR